



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/311
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 02 Februari 2024
Kepada

Yth. Bupati Demak

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/2519/2023 tanggal 19 Desember 2023 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perikanan sebagai berikut :

1. Pasal 1 :
 - a. angka 2 dan angka 7 agar dihapus.
 - b. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan Daerah.
2. Pasal 3 agar dicermati kembali terkait ruang lingkup Peraturan Daerah.
3. Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
4. Pasal 5 ayat (2) agar dihapus.
5. BAB III agar dihapus.
6. Pasal 7 agar ditambahkan ayat (1) baru yaitu :
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Pasal 8 ayat (2) agar dihapus.
8. Pasal 9 ayat (2) huruf d agar disempurnakan menjadi :
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan ikan dan pemasar hasil perikanan.
9. Pasal 10 agar dihapus.
10. Pasal 11 agar dipindahkan diantara Pasal 7 dan Pasal 8.
11. Pasal 12 ayat (3) agar dihapus.
12. Pasal 13 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - b. prasarana pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. prasarana perikanan tangkap.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. lahan dan air
 - b. saluran air
 - c. fasilitas penyediaan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya
 - d. jalan produksi
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi
 - f. instalasi pengolahan limbah
 - g. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
 - h. balai benih ikan.
- (4) Prasarana pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;

- c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi pengolahan limbah.
- (5) Prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. fasilitas stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan dan/atau energi lainnya
 - b. fasilitas TPI
 - c. jalan akses ke TPI
 - d. jaringan listrik, telepon dan air
 - e. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan
 - f. peralatan navigasi
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. lahan;
 - b. saluran air;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan garam.
13. Pasal 16 :
- a. ayat (2) agar ditambahkan huruf baru yaitu :
(2) sarana perikanan tangkap.
 - b. ayat (3) agar ditambahkan huruf baru yaitu :
n. mesin pembuat papan ikan
 - c. ayat (4) frasa “dan huruf c” agar dihapus.
 - d. agar ditambahkan ayat (5) baru yaitu :
(5) Sarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. kapal/perahu penangkap ikan;
 - b. alat penangkap ikan;
 - c. alat bantu penangkap ikan;
 - d. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - e. air bersih dan es; dan
 - f. tempat perbaikan kapal/perahu.
14. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 agar ditambahkan Judul Paragraf baru yaitu “Jaminan Kepastian Usaha” dan substansi materi agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
15. Pasal 19 ayat (3) agar ditambahkan huruf baru yaitu :
- e. kecelakaan kerja.
16. Pasal 20 agar dihapus.
17. Pasal 21 agar ditambahkan ayat baru yaitu :
- (3) Mekanisme perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 23 agar dihapus.
19. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 agar ditambahkan Paragraf baru yaitu :
- Paragraf ...
- Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
- Paragraf ...
- Jaminan Keamanan Dan Keselamatan
- Paragraf ...
- Fasilitasi Dan Bantuan Hukum
- dan substansi materi agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
20. Pasal 25 agar disempurnakan menjadi :
- Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam dan Pemasar Hasil Pergaraman termasuk keluarganya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa.
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman; dan
 - b. pemberian pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
 - (3) Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam dan Pemasar Hasil Pergaraman sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
21. Pasal 26 ayat (1) agar dihapus.
 22. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 agar ditambahkan Judul Paragraf baru yaitu "Penyuluhan Dan Pendampingan", substansi materi agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan disesuaikan dengan kewenangan Daerah serta penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
 23. Pasal 31 ayat (1) huruf h agar disempurnakan menjadi :
 - h. iklim, cuaca, tinggi gelombang laut dan pasang surut;
 24. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 agar ditambahkan Pasal baru terkait pelaksanaan penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Judul BAB V dan Pasal 34 agar dihapus.
 26. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 agar dipindahkan ke dalam BAB "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN" yang mengatur mengenai pembiayaan dan permodalan.
 27. Pasal 39 dan Pasal 40 agar dipindahkan ke dalam BAB "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN" yang mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan.
 28. Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 agar dipindahkan ke dalam BAB "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN" yang mengatur mengenai Penyuluhan dan Pendampingan.
 29. Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 agar dipindahkan ke dalam BAB "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN" yang mengatur mengenai Penguatan Kelembagaan.
 30. Pasal 47 agar dipindahkan ke dalam BAB "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN" yang mengatur mengenai Kemitraan Usaha.
 31. Pasal 48 agar dihapus.
 32. Pasal 49 huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) kata "menugasi" agar diubah dengan "dapat menugaskan".
 34. Pasal 54 agar disesuaikan dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman terkait Lembaga Pembiayaan.
 35. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perikanan.
 - (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 36. Konsistensi penggunaan nomenklatur "Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman" dalam batang tubuh.
 37. Penggunaan kata "berkewajiban" dan kata "wajib" dalam batang tubuh agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

